Partisipasi Politik Perempuan Kota Baubau Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Di Kecamatan Murhum Kota Baubau)

Wa Ode Wati Nurbaena
Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan(BKKBn-PP)
Kota Baubau

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Untuk mengetahui partisipasi politik perempuan di Kecamatan Murhum Kota Baubau. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Murhum Kota Baubau. (3) Untuk mengetahui faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Murhum Kota Baubau.

Bentuk penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sampel ditentukan menggunakan pendekatan purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, telaah dokumen dan dibantu dengan table frekuensi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik Perempuan Kota Baubau dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Di Kecamatan Murhum Kota Baubau), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Partisipasi politik perempuan di Kecamatan Murhum masih sangat rendah. (2) Peran perempuan dalam partisipasi politik dalam pemilu legislatif 2014 belum terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. (3) Kendala-Kendala Yang Menyebabkan Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Sangatlah Rendah

Kata Kunci : Politik, Perempuan dan Pemilu

A. Pendahuluan

Penyelengaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan Negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk perbaikan lembaga politik yang akhirnya berdampak pada perbaikan kehidupan politik dan kesejahteraan rakyat. Namun dalam prakteknya Pemilu hanya merupakan formalitas yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Selama 9 kali melaksanakan Pemilu, perempuan yang jumlahnya separuh dari bangsa, sangat kurang terwakili secara meyakinkan di lembaga perwakilan rakyat, akibatnya kebijakan publik dan program pembangunan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Ditetapkannya Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaruh utama Gender menjadi dasar pijakan politis bagi perempuan untuk berpatisipasi di dalam pembangunan. Salah satu hal untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan alternative yang diantaranya diimplementasikan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik dengan diundangkan secara formal dalam pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003. Walaupun ketentuan pasal 65 Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003 ini tidak senafas dengan ketentuan yang dianut dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua, dan Pasal 28 D ayat (3) perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di bidang politik dan pemerintahan termasuk untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan data-data diatas, maka secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik. Ini berarti keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dirasakan belum berimbang. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum maskulin kurang berperspektif gender, sehingga keputusan yang dihasilkan seringkali bias gender, tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan, tidak membuat perempuan semakin berkembang. Untuk pemilu yang berikutnya itulah kesempatan kita, termasuk perempuan untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia memilih wakil kita yang akan menentukan masa depan bangsa dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik.

Di dalam upaya memenuhi kuota 30% perempuan untuk calon anggota legislative kota Baubau secara empirik dan faktual terdapat kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah yakni masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya lakilaki, di mana sistem dan struktur sosial patriakhi telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun kedunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum besungguh-sungguh terhadap perempuan.

Berdasarkan pengalaman di Pemilu di tahun 2013, pendekatan dialog di tingkat desa seluruh Indonesia adalah cara yang cukup efektif dalam melakukan pendidikan politik. Dengan dialog-dialog yang intensif maka rakyat khususnya perempuan akan semakin terdidik dan mengetahui dengan baik nilai-nilai demokratis, dimana masyarakat bukan hanya mengenal demokrasi yang prosedural (terpilih wakil rakyat dan pemimpin, tidak memperhatikan kepentingan rakyat) tetapi juga demokrasi yang substansial (yang kita pilih adalah orang yang berkualitas, memenuhi kebutuhan rakyat).

Fenomena yang dengan tajam disoroti adalah tidak sebandingnya jumlah wanita dunia dengan kekuatan suara memperjuangkan kepentingannya sehingga penulis tertarik untuk meneliti suatu masalah mengenai Partisipasi Politik Perempuan Pemilu Legislatif Kota Baubau dengan focus studi di Kecamatan Murhum Kota Baubau.

B. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan partisipasi partai politik khususnya perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Murhum yaitu 30 orang dan sampel yang akan diteliti yaitu sebanyak 30 orang. Analisis data menggunakan pendekatan interaktif.

C. Hasil Dan Pembahasan

a. Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan adalah bagian inheren dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keterwakilan perempuan menjadi kata kunci untuk itu. Partisipasi bukan saja sebagai bagian yang didengar suaranya namun juga aksesibilitas perempuan dalam struktur politik. Penelitian ini menemukan sejumlah pandangan terkait partisipasi politik perempuan yang dapat dilihat pada table 1.1.

Tabel. 3.1
Indikator Partisipasi Perempuan

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
Tinggi	5	16,7
Cukup	10	33,3
Rendah	15	50
Jumlah	30	100%

Sumber : diolah dari data primer, 2014

Dari data tersebut menjelaskan bahwa, pendapat mengenai porsi keterwakilan politik perempuan masih dianggap lemah. Betatapun demikian, secara yuridis keterwakilan perempuan memiliki corong aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Dalam mengusung keterwakilan perempuan di parlemen dalam platformnya menyatakan bahwa persamaan hak perempuan mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama mesti diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung di segala lapangan kehidupan, dan meyakini perlunya keadilan gender, serta memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di segala lapangan kehidupan.

Secara kontekstual di Kecamatan murhum Partai politik saat ini belum memainkan komunikasi politik mereka secara jelas kepada publik mengenai program-program mereka, terutama mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Lemahnya komunikasi politik menjadi barometer eksistensi partai politik di tengah masyarakat pemilihnya, demikian pula para aktivis perempuan belum mampu mendorong wacana-wacana mereka ke dalam tahap implementasi dan advokasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sinergi antara partai politik dan para aktivis perempuan, untuk secara bersama mengusung agenda-agenda perempuan di masa depan, terutama akses mereka di parlemen, menyediakan dirinya untuk menggabungkan dengan pada elemen-elemen perjuangan isu-isu perempuan dan representasi perempuan di parlemen, dan membuka diri untuk memperoleh masukan-masukan dari masyarakat khususnya berupa agenda politik perempuan untuk diperjuangkan bersama di Parlemen.

Publik harus mendorong para kader perempuan untuk masuk mengambil kesempatan berpolitik. Arus utama jender (gender mainstream) hampir tidak memiliki strategi dalam mengusung agenda mereka secara jelas, siapa yang maju dan apa yang

akan diusung atau dititipkan kepada partai politik. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi politik yang bagus baik dari para aktivis perempuan itu sendiri. Untuk itu, perempuan bisa menitipkan agenda-agenda mereka kepada partai politik, dengan stategi meningkatkan posisi tawar yang cukup.

Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi strategis di parlemen maupun sebagai eksekutif, namun iklim yang ada kurang kondusif untuk saat ini. Masih terdapat waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri bagi perempuan agar "lebih matang" memasuki dunia politik. Biasanya para aktivis perempuan segera mundur dari kancah politik, ketika hati nurani mereka tidak bisa memahami intrik internal partai politik yang cenderung tajam, sehingga pada dasarnya menyadari bahwa berpolitik itu bukan habitat mereka, dan cenderung menjauh dari kegiatan politik praktis.

Perempuan bukan berarti tidak memahami kegiatan politik, namun kematangan yang dimaksud disini adalah baru dalam kapasitas keterwakilan formal saja, belum merupakan representasi wajah perempuan sesunguhnya. Dengan demikian dimulai dari isu-isu strategis sampai dengan program-program yang mengikat dalam sebuah sinergi memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan akses mereka pada pengambilan keputusan di semua tingkat.

b. Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik

Peran perempuan dalam politik, bisa diidentifikasi dalam jumlah partisipasinya dalam pemilu maupun pemilukada dan jumlah perwakilan perempuan sebagai kontestan politik baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tabel. 3.1
Indikator Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
Tinggi	5	16,7
Cukup	10	33,3
Rendah	15	50
Jumlah	30	100%

Sumber : diolah dari data primer, 2014

Dalam prosesnya sosialisasi terkait peran perempuan dalam politik, dicantumkan dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Hasil sosialisasi ini secara nyata telah menumbuhkan pemahaman yang cukup baik terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dengan sifat keterbukaan Partai Demokrat mendorong para perempuan dari berbagai profesi untuk turut serta menjadi calon anggota legislatif. Ini berarti bahwa animo perempuan untuk menjadi anggota legislatif cukup baik dan direspons oleh partai untuk terlibat mengikuti tahapan-tahapan seleksi pemahaman, motivasi dan psikologi sehingga dihasilkan kualitas yang baik sesuai dengan misi partai kader.

Dalam wawancara dengan masyarakat tingkat kecamatan, didapatkan penjelasan bahwa Keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi dan menyeimbangkan visi, misi dan operasionalisasi Indonesia selanjutnya, yang objektif, namun berempati dan adil gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin).

Selain itu, banyak program-program pembangunan yang biayanya dari anggaran keuangan pemerintah Indonesia sendiri atau dari dana bantuan maupun pinjaman luar negri yang hasil maupun dampak positifnya lebih memihak laki-laki, ketimbang perempuan. Selain itu alokasi dana dan

sumber-sumber untuk sektor-sektor yang akrab dengan perempuan dan menyentuh pada kehidupan privat di pelosok-pelosok indonesia sangat minim.

Penggambaran ini, menyiratkan bahwa Perwakilan perempuan indonesia dalam pengambilan keputusan diharapkan akan membawa perubahan pada kualitas legislasi berperspektif perempuan dan gender yang adil; perubahan cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan bebagai permasalahan politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan; perubahan kebijakan dan peratura undang-undang yang ikut memasukan kebutuhan kebutuhan perempuan sebagai bagian dari agenda nasional dan membuat perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian di Indonesia, yang sensitif gender.

Betapapun demikian tidak dapat dimungkiri bahwa dalam konteks Indonesia persoalan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagai warga negara seluruh hak kaum perempuan dijamin konstitusi, termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Bahkan, jaminan terhadap hak politik kaum perempuan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global seperti Konvensi Hak-hak Politik Wanita dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women.

Peran partai sebagai pendidikan politik menjadi penting. Dalam melakukan pembinaan kader dan kepemimpinan sehingga bisa member pengaruh pada pengarusutamaan gender dan advokasi tindak kekerasan perempuan. Untuk itu, peran ini mampu terintegrasi dengan politik kultural dan formal yang dilakukan gerakan perempuan selama ini. Menjadi persoalan sekarang, sampai kapan sebenarnya keberanian atau ketegasan negara, dalam hal ini legislatif akan meneguhkan tindakan khusus sementara (afirmasi) ini dengan pasti.

Sebagai bagian dari bentuk *affirmative action,* untuk mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan. Sedangkan pandangan diskriminatif berawal dari penolakan pandangan bahwa perempuan hanya dinilai dari sekedar jumlah (kuantitatif) dan maka dari itu berhak memperoleh kuota. Mereka juga menegaskan agar perempuan dinilai dari sudut pandang kualitas, bukan kuantitas.

Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara, dengan tentu saja memperhatikan fitrahnya masing-masing Keduanya mengemban amanah ibadah dan juga amanah khilafah. Maka diharapkan keduanya bekerjasama dengan solid untuk saling melengkapi, karena keduanya memiliki kelebihan dan dan kekurangan masing-masing. PK Sejahtera juga mendorong kader-kader wanitanya untuk berkiprah di dunia politik, karena kewajiban menunaikan amar ma'ruf nahi munkar diembankan pada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan.

c. Kendala-Kendala Yang Menyebabkan Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Sangat Rendah

Keterlibatan dalam politik tentu memerlukan kapabilitas untuk itu. Kondisi keterwakilan perempuan dalam politik saat ini, diperhadapkan oleh kapabilitas kaum perempuan untuk berkiprah dalam praktek politik. Disaat ruang partisipasi dalam kontestasi politik secara kuantitatif diperluas, namun belum diringi dengan kualitas yang dimiliki oleh kaum perempuan.

Tabel. 3.3
Kendala-Kendala Yang Menyebabkan Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Sangat Rendah

Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
Tinggi	5	16,7
Cukup	5	16,7
Rendah	20	66,7
Jumlah	30	100%

Sumber : diolah dari data primer, 2014

Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, menyatakan bahwa keterwakilan perempuan minimal adalah 30% dalam alokasi kontestan pemilu dan pemilukada. Pertimbangan-pertimbangan ini sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan dan tidaknya, karena akan berkonsekuensi kepada tantangan dan kendala yang harus di hadapi.

Dalam pasal 65 ayat 1 UU no 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kuota untuk setuap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen ". Pasal ini dianggap sebagai pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya. Hal ini membuka peluang bagi parpol-parpol yang selama ini didominasi laki-laki untuk mengabaikan aturan itu, dan pada akhirnya, keterwakilan perempuan tetap tidak tercapai.

Dalam imlementasi dari UU No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan legislatif (caleg). Setiap partai "harus" menyertakan perempuan caleg sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon anggota partainya atau non-partainya. Lalu konsekuensi dari sistem pemilihan umum dengan sisitem proporsional terbuka membawa kunkuensi yang cukup berat bagi perempuan yang meskipun 30% perempuan calag dipenuhi, namun tentu perempuan (dan juga laki-laki) akan terpilih karena rakyat memilih langsung nama calon, bukan lagin partai. Tantangan pertama adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam hal bilangan pembagi pemilih (BPP), yakni angka pendapatan suara disuatu walayah dibagi kursi yang diperebutkan.

Kontestasi persaingan Calon Legislatif (caleg) Perempuan akan manghadapi dinamika yang cukup kontempaltif ketika berhadapan dengan calon dari kaum laki-laki. Perubahan wilayah pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah hal lain yang harus di perhatikan karena tidak ada gunanya kalau perempuan calon legislatif berada di urutan bawah bahwa calon jadi, sementara kursi yang diperebutkan di suatu daaerah pemilihan hanya tiga. Misalnya perempuan caleg terutama ditingkat kabupaten/kota harus mendekatkan diri langsung dengan masa pemilih.

Media masa cukup signifikan dalam membantu caleg memperkenalkan diri kepada masyarakat. Hal ini mengandung kendala dana kampanye yang cukup besar bagi perempuan caleg yang membiayainya sendiri. Sebelumnya caleg suatu partai di haruskan memberikan uang pendaftaran yang akan digunakan sebagai dana kampanye partainya, sejumlah tertentu yang tidak boleh melebihi jumlah yang di tentukan dalam UU Pemilu yaitu Seratus Juta Rupiah, yang bukan merupakan jumlah kecil.

Kompetisi di arena kampanye akan sangat keras antar perempuan sendiri mengingat hanya 30%, lalu dengan caleg laki-laki dalam pemilihan terbuka yang mana para laki-laki tidak asing di dunia publik / politik bagi masyarakat. Di sini lah kepiawaian perempuan caleg di uji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkhinya

sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat rendah.

Namun, tantangan yang terberat adalah bagi perempuan caleg dari sesama para perempuan itu sendiri di seluruh Indonesia, dengan beragam budaya politik lokalnya, tingkatan keterkungkungan mereka dalam budaya patriarkhi lokal, tingkat pendidikanya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri. Yaitu menghapus keragu-raguan diantara perempuan sendiri tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan kotor.

Pemahaman makna dari politik yang berpresfektif perempuan harus di pahami terlebih dahulu, yang menjadi platform bagi dirinya sendiri dalam memperjuangkan perbaikan dan perubahan nasib perempuan Indonesia. Sehingga bisa mengkritisi pandangan umum/maskulin bahwa politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, ketimbang sebagai prasarana/sarana untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Sedangkan partai politik adalah salah satu kendaraan arus utama (namun kendaraanya bukan milik pribadi, tetapi milik bersama anggota partainya/partai) yang berlaku di sistem pemilu ini, yang mau tak mau harus diikuti oleh para perempuan Indonesia.

Selain hal tersebut, seperti telah dikemukakan di atas, perempuan telah tertinggal dalam mengendarai kendaraan partai politik. Hampir tidak ada (keduali Megawati) yang pernah menjadi pimpinan partai politik, padahal menurut aturan perundang-undangan salah satu persyaratan sebagai calon legislatif adalah keaktifan calon legislatif. Kedudukan mereka dalam partai hanyalah menjadi anggota biasa, selalu tidak pernah menjadi orang yang diunggulkan.

Memang dalam kenyatannya perempuan cerdik cendikia atau perempuan teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu di lembaga eksekutif dan yudikatif. Mereka adalah pegawai negeri sipil, hal yang tidak memungkinkan mereka masuk dalam lingkaran legislatif. Undang-undang telah menetapkan bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perempuan yang dapat memenuhi kualifikasi sembagai calon legislative.

Kuota perempuan ini menimbulkan polemik yang cukup menarik, yaitu mengenai setuju dan tidak setuju adanya kuota tersebut. Khususnya yang tidak setuju, menilai bahwa dengan adalah kuota tersebut menunjukklan bahwa perempuan masih perlu mendapat "jatah" yang ditetapkan undang-undang, bukan karena hasil persaingan dengan sesama calon legislatif laki-laki. Lebih lanjut lagi bahkan ada yang berpendapat bahwa kuota tersebut mengukuhkan ke-subordinasi-an kaum perempuan.

Dari kaum perempuan sendiri, walaupun menyambut dengan gembira kuota ini, tetapi tetap merasakan bahwa perjuangan masih panjang. Partai politik sendiri tidak terlalu merespon adanya kuota.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partai politik perempuan yaitu : Kurangnya dukungan secara penuh dari partai politik yang bersangkutan, Tuntutan kualitas pada caleg perempuan lebih ditonjolkan, Selama ini masyarakat selalu menyaksikan prilaku politik yang cenderung brutal, kurang beradab, serta kotor, Dengan sistem proporsional daftar terbuka setengah dalam Pemilu 2004, perempuan bakal calon bukan hanya harus berjuang agar namanya masuk di dalam daftar jadi partainya, tetapi harus berada pada urutan pertama atau kedua dalam daftar calon. Alasannya, Pasal 107 (2) UU Pemilu 2003 menyebutkan bahwa "a) nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP, jumlah suara dibagi kursi yang diperebutkan) ditetapkan sebagai calon terpilihl dan b) nama calon yang

tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan bersangkutan dan Perempuan menghadapi dua tahap yakni tahap penentuan bakal caleg, merupakan titik kritis untuk terpenuhinya jumlah 30% perempuan di parlemen, serta tahap pemilihan yang notebene dibutuhkan kemampuan berkompetensi dengan laki-laki.

Hambatan besar lain akan dihadapi perempuan caleg adalah dana kampanye. Untuk membantu perempuan caleg mengatasi hambatan dana, solusi yang ditawarkan atara lain menggalang dana masyarakat khusus untuk membantu perempuan caleg, sebut saja denga pundi dana itu sebagai Dana Kuota Perempuan. Sebenarnya untuk masalah ini menurut Safinaz Asari dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, kantor ini memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kampanye perempuan caleg.

Kendala lain yang akan dihadapi perempuan setelah lolos menjadi calon legislatif partai adalah besarnya daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, semakin kecil perempuan akan terpilih. Sebaliknya, semakin besar daerah pemilihan, semakin besar peluang perempuan caleg untuk terpilih asalkan kandidat perempuan ini berada pada nomor urutan jadi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi politik perempuan di Kecamatan Murhum masih sangat rendah.
2. Peran perempuan dalam partisipasi politik dalam pemilu legislatif 2014 belum terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan.
3. Kendala-Kendala Yang Menyebabkan Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Sangatlah Rendah.

2. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah :

a. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam menggunakan hal politiknya. Misalnya dalam proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT), selama ini petugaslah yang mendatangi warga untuk di daftar sebagai daftar pemilih sehingga warga terkesan pasif kalau tidak didatangi juga tidak akan mendaftar.
b. Meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu Legislatif yang akan datang, seperti halnya masyarakat jangan membiasakan Golput dalam Pemilu yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri dan bangsa.
c. Diharapkan pastisipasi masyarakat misalnya perempuan dalam kegiatan politik setempat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Kartasapoetra, Hartini, G.1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Bumi Aksara : Jakarta.

Miriam Budiarjo. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik.* Yayasan Obor : Jakarta.

Moleong, Lexy.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-13. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP21 Press Semarang.

Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali : Jakarta.

Slamet, Yulius. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi.* Sebelas Maret University Press : Surakarta.

Suparno, Indriyati. 2005. *Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta.* Pustaka Pelajar : Surakarta.

Sutopo.HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* UNS Press : Surakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1978. Beberapa *Teknik di Dalam Hubungan Kerja*. BPA Gajah Mada : Yogyakarta.